



**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN,  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK  
HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*The Directions Implementation of Counting, Delivering and Reporting  
Hotel Tax In Jember City Earn Department*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh  
**Faizatul Isna**  
**NIM 130903101009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN,  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK  
HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh  
**Faizatul Isna**  
**NIM 130903101009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

**PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda Misro Widiyanto dan Ibunda Siti Rofiah yang tercinta, atas segala perjuangan yang telah dilakukan selama ini, serta doa dan kasih sayang yang diberikan;
2. Kakak tersayang Faiqotul Azizah yang telah sabar mengajariku dan membimbing;
3. Abdul Fattah Alim Murozaq yang selalu memberikan semangat serta doa;
4. Teman-teman pajak angkatan 2013 yang selalu menyemangati;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

**MOTO**

“Pastikan anda turut serta membangun negara melalui pajak”\*



---

\*Direktorat Penyuluhan Perpajakan, 2002. Gufron dalam Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Akuntan Publik. Tugas Akhir Diploma Tiga Tidak dipublikasikan.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizatul Isna

NIM : 130903101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul : *Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Jember* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkansumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2016

Yang menyatakan,

Faizatul Isna

NIM 130903101009

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Faizatul Isna  
NIM : 130903101009  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jember,  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Drs. Sugeng Iswono, M.A**  
**NIP 195402021984031004**

**PENGESAHAN**

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini berjudul Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Mei 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua,

Drs. I Ketut Mastika, MM

NIP 195905071989031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A

NIP 195402021984031004

Dra. Sri Wahyuni, M.Si

NIP195604091987022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 19520727 198103 1 003

## RINGKASAN

**Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Faizatul Isna, 130903101009; 2016: 50 halaman: Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bidang I (Pendataan dan Pelayanan). PKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui secara nyata mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai sarana memperluas pengetahuan dan wawasan serta pemahaman penulis mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan menjadi tambahan referensi bagi penulis yang berkepentingan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi Negara. Salah satu penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak hotel yang memang berperan penting untuk membiayai pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu potensi usaha hotel di kabupaten jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh untuk kas Negara. Peran penting pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan tepat

waktu. Maka, hal ini kan berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sistem pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Penyetoran paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dalam tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa yang akan datang diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerjanya untuk menggali potensi-potensi yang ada khususnya pajak hotel, sehingga dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah guna kepentingan pembangunan daerah kabupaten jember.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 1089/UN.25.1.2/SP/2016 Jurusan Ilmu Administrasi Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember**

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (DIII) Perpajakan, pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki. Namun berkat doa, dukungan, semangat serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember beserta jajarannya;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis dalam menyusun laporan ini;
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan memberikan kemudahan memperoleh data-data yang diperlukan untuk Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan;
7. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.

Jember, Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Pengaturan Umum tentang Pajak .....</b>	<b>4</b>
2.1.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak .....	4
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	5
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	6
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	7
<b>2.2 Pajak Daerah .....</b>	<b>8</b>

2.2.1 Definisi Pajak Daerah .....	8
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	9
2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah .....	9
2.2.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	9
<b>2.3 Pajak Hotel .....</b>	<b>11</b>
2.3.1 Objek Pajak dan Subjek Pajak Hotel .....	11
2.3.2 Klasifikasi Hotel.....	12
<b>2.4 Akuntansi Pajak.....</b>	<b>17</b>
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak .....	17
2.4.2 Prinsip Akuntansi Pajak.....	18
2.4.3 Fungsi Akuntansi Pajak.....	18
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah.....</b>	<b>19</b>
3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .	20
3.1.2 Susunan Organisasi.....	20
<b>3.2 Personalia.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>36</b>
<b>4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>36</b>
<b>4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>37</b>
<b>4.3 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>39</b>
4.3.1 Tinjauan Umum.....	39
4.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Hotel (DPP) Tarif dan Penghitungan Sistem Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	41
4.3.3 Pemungutan Pajak Hotel .....	41
4.3.4 Penyetoran Pajak Hotel .....	43
4.3.5 Pelaporan Pajak Hotel .....	44
4.3.6 Tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel .....	45
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>

<b>5.2 Saran.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Penerimaan Pajak Hotel.....	2
2.1 Kreteria Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang .....	12
2.2 Kreteria Tidak Mutlak Standar Hotel Non Bintang .....	13
2.3 Kreteria Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1-5 .....	14
2.4 Kreteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1-5.....	14
2.5 Klasifikasi Penggolongan Kelas Hotel.....	16
4.1 Hari dan Jam Kerja Dinas Pendapatan.....	37
4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	38

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	35
4.1 Tata Cara Pendaftaran Pajak Hotel .....	42
4.2 Tata Cara Pendataan Pajak Hotel .....	43
4.3 Tata Cara Penyetoran Pajak Hotel .....	44
4.4 Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel .....	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	51
B. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	52
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN).....	53
D. Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	54
E. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	55
F. Surat Tugas Bimbingan.....	56
G. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan .....	57
H. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).....	58
I. Surat Tanda Setor (STS).....	59
J. Bukti Setor .....	60
K. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013.....	61
L. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014.....	62
M. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015.....	63
N. Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	64
O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.....	78
P. Peraturan Bupati Jember Nomer 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak ..	88

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga peningkatan pembangunan di segala bidang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya perhatian terhadap pembangunan di segala sektor, salah satunya mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana.

Pajak merupakan salah satu penyumbang dana yang cukup besar dari kegiatan perekonomian negara, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Adapun faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi negara. Salah satu penerimaan dari sektor pajak yaitu pajak hotel yang memang berperan penting untuk membiayai pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini usaha hotel saat ini berkembang cukup pesat dan menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha hotel tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri melainkan juga menguntungkan bagi

Negara. Jika semakin banyak usaha hotel maka semakin banyak pula pajak yang disumbangkan untuk Negara. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai target realisasi bahkan melebihi dari targetnya. Berikut ini merupakan tabel target dan pendapatan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Target dan Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Target Pajak	Realisasi Penerimaan	Prosentase (%)
1.	2013	1.450.000.000	2.125.544.285	146,59
2.	2014	2.200.000.000	3.309.254.720	150,42
3.	2015	2.720.000.000	3.520.424.646	129,43
	Jumlah	6.370.000.000	8.955.223.651	426,44

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun (2016)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa jumlah target dari tahun 2013-2015 adalah Rp 6.370.000.000 dengan jumlah pendapatan Rp 8.955.223.651 tabel tersebut menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel mencapai target bahkan melebihi dari target. Untuk menentukan target tersebut kebijakan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak sebelumnya sesuai dengan perkembangan ekonomi. Oleh karena itu potensi usaha hotel di kabupaten jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh untuk kas Negara. Peran penting pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan tepat waktu. Oleh karena itu masyarakat harus menyadari hal tersebut. Apabila pelaksanaan usaha hotel ini terus berjalan dengan secara optimal dan tiap bulannya semakin meningkat. Maka, hal ini kan berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pendapatan daerah dan penghitungan, penyetoran dan pelaporan yang berasal dari pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember. Sehingga penulis

memilih judul *Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peran pajak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang pemungutan dan pengenaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku. Pajak hotel sangatlah penting bagi daerah karena dapat menunjang pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini ingin mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

- a. Manfaat Praktek Kerja Nyata bagi mahasiswa memperoleh pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai permasalahan yang ada dalam perpajakan, khususnya tentang pajak hotel;
- b. Manfaat Praktek Kerja Nyata bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mempererat hubungan kerja dengan Universitas Jember;
- c. Manfaat Praktek Kerja Nyata bagi pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember khususnya dari sektor pajak.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengaturan Umum Tentang Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo,2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

## 2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Asas Pemungutan Pajak di bagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Sistem Pemungutan Pajak ada 3 (tiga) sistem yaitu :

a. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu :

a. Menurut golongannya

- 1) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:2) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah serta diatur dalam perundang-undangan daerah. Pada Kabupaten Jember peraturan daerah diatur dalam peraturan daerah No. 3 tahun 2011 Kabupaten Jember tentang Pajak Daerah.

### 2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

- a. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Objek Pajak Daerah adalah manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata). Dengan demikian, taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.

### 2.2.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:3) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) terdiri dari:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
    - a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
    - b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen); dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 2) Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, dan Kendaraan lain yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
  - 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
  - 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
    - a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
    - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
  - 6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Bahan Bakar Kendaraan Umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi;
  - 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari:
- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
  - 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

### **2.3 Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel : Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

#### **2.3.1 Objek Pajak dan Subjek Pajak Hotel**

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel (pasal 4 ayat (1)).

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Menurut pasal 5 ayat (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel (pasal 5 ayat (2)).

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel adalah 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Besarnya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dibawah ini:

$$\text{Tarif (10\%)} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

### 2.3.2 Klasifikasi Hotel

Jenis hotel dapat di kelompokkan dalam beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang

Bangunan	Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan nama dan fasilitas parkir
Area Penerima Tamu	Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya
Toilet Umum	Tersedia toilet umum
Kamar Tidur Tamu dan Kamar Mandi	Tersedia kamar tidur dan kamar mandi tamu dengan perlengkapannya

Tabel 2.2 Kreteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang

Bangunan	Tersedia suatu Bangunan Hotel dengan papan nama dan fasilitas parkir yang baik dan terawat
Area Penerima Tamu	Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik Tersedia gerai/ <i>Counter</i> atau meja kursi Tersedia sertifikat Hotel melati yang terlihat oleh tamu
Toilet Umum	Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawat Urinior beserta whasletnya (khusus untuk toilet pria) Tersedia tempat sampah
Kamar Tidur Tamu	Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengamanan Tersedia Petunjuk/ arah kiblat yang dipasang di langit-langit Tersedia tempat tidur beserta kelengkapannya Tersedia tempat sampah Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri Tempat penyimpanan pakaian Tersedia saluran komunikasi internal dan eksternal Tersedia TV
Kamar Mandi Tamu	Tersedia kamar mandi tamu dengan kelengkapannya serta lantai tidak licin Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaannya Tersedia saluran pembuangan air

Tabel 2.3 Kreteria Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5

Bangunan	Suatu Bangunan yang diperuntukan sebagai usaha hotel yang baik dan terawat
Toilet Umum	Tersedia toilet umum
Front Office	Tersedia gerai dan meja kursi
Kamar tidur tamu	Tersedia kamar tidur dengan perlengkapannya termasuk kamar mandi Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri
Dapur/ Pantry	Tersedia dapur dengan perlengkapannya dan tata letak sesuai dengan kebutuhan
Kantor	Tersedia ruang pimpinan hotel Tersedia ruang karyawan

Tabel 2.4 Kreteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5

Bangunan	Tersedia suatu Bangunan Hotel dengan papan nama dan fasilitas parkir yang baik dan terawat
Area Penerima Tamu	Tersedia area penerima tamu dengan kelengkapannya dan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik Tersedia gerai/ <i>Counter</i> atau meja kursi Tersedia sertifikat Hotel melati yang terlihat oleh tamu
Toilet Umum	Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawat Urinior beserta whasletnya (khusus untuk toilet pria) Tersedia tempat sampah
Kamar Tidur Tamu	Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengamananan Tersedia Petunjuk/ arah kiblat

---

Tersedia tempat tidur beserta kelengkapannya

Tersedia tempat sampah

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri

Tempat penyimpanan pakaian

Tersedia saluran komunikasi internal dan eksternal

Tersedia TV

---

Tersedia kamar mandi tamu dengan kelengkapannya serta lantai tidak licin


Kamar Mandi Tamu

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaannya

Tersedia saluran pembuangan air

---

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Jember



Tabel 2.5 Klasifikasi Penggolongan Kelas Hotel di Kabupaten Jember

Kelas Hotel	Nama Hotel
Bintang III	1) Aston Hotel
	2) Hotel Royal
	3) Hotel Bandung Permai
	4) Hotel Bintang Mulia
Bintang I	1) Hotel Safari
	2) Hotel Panorama
Melati	1) Hotel Tomyharini
	2) Hotel Jember Indah
	3) Penginapan Melati
	4) Hotel Ertujuh
	5) Penginapan Pecoro
	6) Hotel Sulawesi
	7) Hotel Widodo
	8) Hotel Kemayoran
	9) Seven Dream
	10) Ebizz Hotel
	11) Hotel Nusantara
	12) Hotel Handika
	13) Hotel Cendrawasih
	14) Hotel Slamet
	15) Hotel Alam Indah
	16) Hotel Anugerah
	17) Hotel Kartika
	18) Hotel Ardhi Chandra
	19) Hotel Merdeka
	20) Hotel Flamboyan
	21) Hotel Asri
	22) Hotel Kebon Agung

Kelas Hotel	Nama Hotel
	23) Hotel Anda
	24) Putra Jember Selatan
	25) Hotel Lestari
	26) Hotel Ria
	27) Istana Hotel
	28) Hotel Arowana
	29) Hotel Rembangan
	30) Bukit Beringin Indah
	31) Papuma Hotel
	32) Hotel Mutiara Garden
	33) Cottage Gunung Sepikul
	34) Hotel Leo Sinta
	35) Hotel Tanggul Agung
	36) Hotel Permata Indah
	37) Cempaka Hill Hotel
	38) Hotel GM 253
	39) Hotel Ambulu

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2016)

## 2.4 Administrasi Pajak

### 2.4.1 Pengertian Administrasi Pajak

Menurut Dunsire (dalam Sony dan Siti, 2006:71) , administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis (Keban). Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara

memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. Definisi tersebut menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya.

## 2.4.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan (dalam Sony dan Siti, 2006:72), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*). Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: “*Poor tax administration undermines the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration more difficult*” (Lawrence H. Summers).

## 2.4.3 Peran Administrasi Perpajakan

Mengenai peran administrasi Pandiangan (dalam Sony dan Siti, 2006:72) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

### **3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

### 3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat”.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah
- b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

### 3.1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- b. Sekertariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - 2) Seksi Pelayanan dan Penyuluhan
- d. Bidang Penetapan dan Verifikasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penetapan dan Legalisasi
  - 2) Seksi Verifikasi
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penagihan
  - 2) Seksi Keberatan dan Pengurangan
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

2) Seksi Pengendalian dan Penerbitan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Masing-masing bagian, bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Kepala Dinas

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok membantu bupati melaksanakan kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a) Memutuskan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan;
  - b) Memberikan perijinan dari pelaksanaan pelayanan umum;
  - c) Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan;
  - d) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan;
  - e) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
  - f) Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan objek pajak daerah serta wajib retribusi daerah dan objek retribusi daerah;
  - g) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h) Menyelenggarakan penarikan atau pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i) Pembantuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT), dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP Pajak Bumi dan Bangunan kepada petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
- b) Melaksanakan teknis di bidang pendapatan;
- c) Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan;
- d) Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- e) Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- f) Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- g) Mengalokasi sumber daya potensial;
- h) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Menetapkan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan di bidang pendapatan;
- j) Menyelenggarakan dan pengawasan standart minimal di bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- k) Menyusun rencana bidang pendapatan daerah;
- l) Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa;
- m) Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan daerah;
- n) Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah;
- o) Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekertariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi;

- 5) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
  - 6) Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
  - 7) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas berikut :
- a) Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Pendapatan Daerah;
  - b) Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
  - c) Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
  - d) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
  - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi;
  - f) Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Dinas Pendapatan Daerah;
  - g) Melaksanakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
  - h) Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
  - i) Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
  - j) Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meninggalkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
  - k) Menyusun formasi pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah;
  - l) Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
  - m) Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan;
  - n) Melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;

- o) Melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- p) Menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- q) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- r) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b) Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- c) Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- d) Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- e) Mengurus keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah;
- f) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- g) Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);
- h) Melakukan pembinaan administrasi keuangan;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a) Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b) Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- c) Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah;
- d) Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

- e) Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
  - f) Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
  - g) Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h) Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
  - 2) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang pajak daerah;
  - 3) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
  - 4) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
  - 5) Pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; dan
  - 6) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.
- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
  - b) Pelaksanaan penilaian objek pajak termasuk proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - c) Pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah;
  - d) Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
  - e) Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah;

- f) Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD dan SPOP;
  - g) Pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek pajak dan wajib pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
  - h) Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP yang telah diisi oleh Subjek Pajak dan Wajib Pajak atau kuasanya;
  - i) Pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek pajak dengan keadaan objek pajak di lapangan;
  - j) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
  - k) Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - l) Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - m) Pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
  - n) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
  - o) Pelaksanaan perubahan data terhadap objek pajak dan subjek pajak;
  - p) Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - q) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Pajak Daerah;
  - r) Pengawasan terhadap pemanfaatan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - s) Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan *back-up* data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - t) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- 2) Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
- a) Pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan;

- b) Penerimaan pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah perpajakan dari Wajib Pajak;
- c) Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;
- d) Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
- e) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik dalam lingkup Dinas maupun kepada masyarakat;
- f) Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

d. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 2) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 3) Memberikan Legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- 1) Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi :
- a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui;
  - c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
  - d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya;
  - f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- 2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi;
  - c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya.
  - f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) sektor pedesaan dan perkotaan;
  - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :
- 1) Pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
  - 2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 3) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
  - 4) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 1) Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penangihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - f. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu jatuh tempo;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - j. Penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - k. Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
- 2) Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
  - b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan Pajak Daerah;
  - e. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah;
  - f. Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
  - g. Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
  - h. Penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;
  - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan Pajak Daerah;
  - j. Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
  - k. Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindah bukuan;
  - l. Pelaksanaan pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya Restitusi; dan
  - m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  2. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
  3. Pelaksanaan pengawasan/monitoring operasional pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
  5. Pelaksanaan koordinasi pencairan/pelimpahan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

- 1) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai fungsi :
  - a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya;
  - b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas;
  - d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
  - e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
  - f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
  - g. Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan;
  - h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  - i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;
  - j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga;
  - k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
  - l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil;
  - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:
  - a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku;
  - d. Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - 4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  - 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- 1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas, UPT mempunyai fungsi meliputi :
  - a) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;
  - b) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
  - c) Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
  - d) Pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan, pembinaan, pengamanan dan peningkatan pelayanan;
  - e) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - f) Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

### 3.2 Personalia

Kantor Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang membawahi I bagian tata usaha, 4 Sub (Sub Seksi Pendapatan dan Pelayanan, Sub Seksi Pendapatan, Sub Seksi Verifikasi, dan Sub Seksi Penagihan dan Keberatan, Sub Seksi Pembukuan dan Pengurangan, dan I Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sedangkan jabatan dan jumlah karyawan pada Sub Seksi Pendataan dan Pelayanan dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Ketua Bidang I : Drs. FX. Agus Sudarsono, M.M

- b. Kasi Pendapatan : Alisia Avianti, SE
- c. Kasi Penyuluhan : Paluluk
- d. Penanggung jawab Pajak Hotel, Restoran, Reklame, dan Pemandokan  
: Drs. Achmad Mussadaq
- e. Penanggung jawab Pajak Hiburan dan Air Tanah  
: Ir. Bambang Subagio dan Dodon Dwi SB, Amd
- f. Penanggung jawab Pajak Penerangan Jalan, Parkir, dan PBB P2  
: Abd.Haris, SH dan Elly Andriani, Amd
- g. Penanggung jawab Pajak BPHTB  
: Yusuf Hermanto dan Tatik Jumariyah
- h. Penanggung jawab Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan serta Pajak Sarang Bulung Walet  
: Sulaiman

Gambar 3.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2016)

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, dalam Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati No 34 tahun 2011 Kabupaten Jember tentang tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak.
2. Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak memeberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sedangkan petugas hanya mencocokkan data yang diterima dengan hasil penghitungan dari Wajib Pajak.
3. Pajak hotel dipungut atas perolehan pelayanan termasuk semua fasilitas yang disediakan di hotel, seperti fasilitas penginap, fasilitas olah raga dan hiburan.
4. Tarif pajak hotel dikenakan bedasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pengenaan pajaknya sama untuk semua kelas hotel bintang maupun melati.

5. Jumlah target dan realisasi untuk pajak hotel selalu meningkat dari tahun ketahun, jumlah realisasi penerimaan pun selalu melebihi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan penerimaan yang berpotensi di Kabupaten Jember.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan tetap mempertahankan terus tata cara kerja yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditingkatkan lagi dengan cara terus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi serta meningkatkan penyuluhan tentang arti pentingnya pajak bagi daerah untuk pembangunan di segala bidang guna kemakmuran masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Devano, S & Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Siahaan, P. M. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

### Perundang-undangan

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak*.

## Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

---


Nomor : 510/UN25.1.2/SP/2016 18 Februari 2016  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 Jl. Jawa No. 73, Kec. Sumpersari Kab. Jember  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan
2.	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma III Perpajakan
3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan
4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan
5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).  
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,  
  
 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

## Lampiran B. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

Jember, 23 Februari 2016

<p>Nomor : 937/190/35.09.422/2016          Sifat : Penting          Lampiran : --          Perihal : <u>Persetujuan Tempat Magang</u></p>	<p>K e p a d a          Yth. Pembantu Dekan I          Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik          Universitas Jember          di -  <b>JEMBER</b></p>
---	---

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 510/UN25.1.2/SP/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Faizatul Isna	130903101009	Diploma DIII - Perpajakan
2	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma DIII - Perpajakan
3	Leoni Indyra	130903101026	Diploma DIII - Perpajakan
4	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma DIII - Perpajakan
5	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma DIII - Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS



**SUYANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004

## Lampiran C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: [disip@unsi.ac.id](mailto:disip@unsi.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 607/UN25.1.2/SP/2016


Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor : 937/190/35.09.422/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan
2.	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma III Perpajakan
3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan
4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan
5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Pebruari 2016  
 Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. ✓  
 NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D. Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tempat KK : *Dipenda Kab. Jember (Bad. IJ)*  
 Asal Univ. : *Fisip Univ. Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					DIN	SAKIT	T.K
1	<i>Faiyatul Isna</i>	<i>01 Maret 2016</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
2		<i>02 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>03 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>04 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>05 + 06</i>	<i>Libur</i>				
		<i>07 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>08 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>09</i>	<i>Libur</i>				
		<i>10 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>11 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>12 + 13</i>	<i>Libur</i>				
		<i>14 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>15 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>16 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>17 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>18 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>19 + 20</i>	<i>Libur</i>				
		<i>21 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>22 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>23 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>24 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>25 + 26</i>	<i>Libur</i>				
		<i>28 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>29 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>30 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			
		<i>31 " "</i>	<del><i>SKH</i></del>	<del><i>SKH</i></del>			

Jember, 2015  
 KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

*Ka*

**KHOIRON MURTAFIQ, SP**  
 Penata  
 NIP. 19721216 199803 1 004

## Lampiran E. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 – Kmpus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 – 331342, Fax (0331)  
 Email : fisip.unej.ac.id

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

No.	INDIKATOR NILAI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A.
2	Kemampuan/Kerjasama	84	A.
3	Disiplin	80	A.
4	Etika	81	A.
<b>NILAI RATA-RATA</b>		<b>329 (82,25)</b>	<b>A.</b>

**Identitas Mahasiswa yang dinilai:**

Nama : FAIZATUL ISNA  
 NIM : 130903101009  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai:**

Nama : Drs. F.X. AGUS SUDARSONO, MM  
 Jabatan : KABID. KEMASALAHAN & PELAYANAN  
 Instansi : DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER  
 Tanda Tangan : 

  
 Stempel  
 Dr. F.X. AGUS SUDARSONO, MM

**PEDOMAN PENILAIAN:**

No.	Angka	Huruf	Kriteria
1	80>	A	sangat baik
2	70-79	B	baik
3	60-69	C	cukup baik
4	50-59	D	kurang baik

## Lampiran F. Surat Tugas Bimbingan

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1085/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Sugeng Iswono, M.A**  
NIP : **195402021984031004**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
Pendidikan Tertinggi : **S-2**  
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Faizatul Isna**  
NIM : **130903101009**  
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**  
**Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.**

**(Dalam Bahasa Inggris)**  
*The Directions Implementation of Counting Delivening and Reporting Hotel Tax in Jember City Earn Departement..*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016  
**Pembantu Dekan Bidang Akademik,**

  
**Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.**  
**NIP 196108281992011001**

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip 

## Lampiran G. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Faizatul Isna.....  
 NIM : 130903101009.....  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. Gajah Mada 19 No. 145.....

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel.....  
 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris) \*

The Directions Implementation of Counting, Delivering and Reporting Hotel.....  
 Tax In Jember City Earn Department.....

Dosen Pembimbing : Drs. Sugeng Iswono, M.A.....

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin 18 April 2016	09.00 WIB	Acc Judul	
2.	Senin 25 April 2016	09.15 WIB	Bimbingan Bab 1-5	
3.	Selasa 26 April 2016	09.50 WIB	Revisi Bab 1,2	
4.	Kamis 28 April 2016	08.45 WIB	Revisi Bab 3	
5.	Jumat 29 April 2016	09.10 WIB	Revisi Bab 4,5	
6.	Selasa 3 Mei 2016	10.20 WIB	Acc Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran H. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah

01/03/2016 S/D 31/03/2016 SPTPD: 2011600155 / 07/04/2016  
 NIPSEL BINTANG MULIA 350872000301042393 NIOP: 350872000301042393 SK  
 SKPD: 3011600162

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>DINAS PENDAPATAN</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 3</b>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK HOTEL</b> <b>( SPTPD - HOTEL )</b>	

1. Nama Wajib Pajak : CV Bintang Mulia

2. Nama Usaha : Hotel Bintang Mulia

3. NPWP : P 2000239300164

4. Alamat : Jl. Nusantara 18

5. Jenis Usaha : Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Kos, Rumah Penginapan \*)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		✓									

7. Tahun Pajak : 2016

8. Nilai Penjualan : Rp. 125.275.980 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 12.527.596  
 (Dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam)

10. Fasilitas yang tersedia : Kamar pengunjung sebanyak ..... buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pad hari biasa rata-rata sebanyak ..... orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak ..... orang /hari

Keterangan :  
 \*) Coret yang tidak perlu

Jember, 7 - 4 - 2016

Wajib Pajak  


(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
 Terima Kasih Telah Membayar Pajak.



Lampiran J. Bukti Setoran

**BUKTI SETORAN**

Cabang : ..... Tanggal : 7-4-2016

Jenis Rekening :  Simpeda  Siklus  Tabungan Haji  Tabunganku  Lainnya  
 Rupiah  Valas ( ..... )

Mata Uang : .....

Nomor Rekening / Customer : 0031622511

Nama Pemilik Rekening : Fitri Rizka Fidiyanti

Berita / Keterangan : .....

Nama Penyeter : Fitri Rizka Fidiyanti

Alamat Penyeter : .....

Informasi Penyeter : 428119 Telp. ....  
 Nasabah No. Rekening  
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
<u>Tunai</u>			<u>12.527.000</u>
TOTAL			<u>12.527.000</u>

Di Isi : Biaya .....

Oleh : Komisi .....

Bank : jumlah yang dikredit .....

TERBILANG : 12.527.000

\_\_\_\_\_ Teller
\_\_\_\_\_ Penyeter

khusus Setoran > Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana : .....

Tujuan Transaksi : .....

**KETENTUAN**  
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau disandatangan Teller  
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana effect diterima dengan baik  
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



Lampiran K. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 SD TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			% 8.	UNIT KERJA PEMUNGUT 9.
				JUMLAH SID BULAN LALU 5.	JUMLAH BULAN/INI 6.	JUMLAH SID BULAN/INI 7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.376.874.220.186,60	2.254.643.802.026,02	1.118.277.037.604,66	2.368.370.839.630,68	99,49	
4	1	PENDAPATAN ASUJ DERAH (PAD)	303.845.078.814,50	278.447.194.387,02	31.936.155.917,66	308.383.350.304,68	101,49	
4	1	MASK. PALM DAERAH	86.081.000.000,00	84.763.984.501,05	10.424.208.908,00	96.188.144.409,05	110,65	DIPENDA
4	1	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.190,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	DIPENDA
4	1	Hobi	1.450.000.000,00	1.878.105.190,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	DIPENDA
2	4	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.738,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	DIPENDA
4	1	Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.738,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	DIPENDA
3	4	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.619.136,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4	1	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.619.136,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4	1	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.406.536,00	262.050.778,00	6.141.457.314,00	148,79	DIPENDA
4	1	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.406.536,00	262.050.778,00	6.141.457.314,00	148,79	DIPENDA
5	4	Pajak Perawatan Jalan (PPJ)	34.200.000.000,00	34.894.078.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	PT. PLN
4	1	Pajak Perawatan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	34.894.078.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	PT. PLN
4	1	Pajak Pemanfaatan Jalan Non- PLN	150.000.000,00	163.260.868,00	36.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
4	1	Pajak Pemanfaatan Jalan Non- PLN	150.000.000,00	163.260.868,00	36.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
6	4	Pajak Parkir	34.250.000.000,00	35.147.337.027,00	3.757.446.462,00	38.904.783.489,00	113,26	DIPENDA
4	1	Pajak Parkir	34.250.000.000,00	35.147.337.027,00	3.757.446.462,00	38.904.783.489,00	113,26	DIPENDA
7	4	Pajak Air Tanah	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,89	DIPENDA
4	1	Pajak Air Tanah	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,89	DIPENDA
8	4	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.876,00	353.699.463,00	101,06	DIPENDA
4	1	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.876,00	353.699.463,00	101,06	DIPENDA
8	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.593,00	45.878.127,00	438.772.660,00	135,01	DIPENDA
4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.593,00	45.878.127,00	438.772.660,00	135,01	DIPENDA
9	4	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	325.000.000,00	392.894.593,00	45.878.127,00	438.772.660,00	135,01	DIPENDA
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	325.000.000,00	392.894.593,00	45.878.127,00	438.772.660,00	135,01	DIPENDA
9	4	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan & Pemukiman	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DIPENDA
10	4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.781.561.795,25	1.813.173.600,00	14.594.735.395,25	126,85	DIPENDA
4	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.781.561.795,25	1.813.173.600,00	14.594.735.395,25	126,85	DIPENDA

Lampiran L. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 SD TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			Jumlah BULAN INI	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				Jumlah SID BULAN LALU	Jumlah BULAN INI	Jumlah SID BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.838.047.818.784,00	2.850.773.448.872,23	147.838.717.329,46	2.708.612.164.201,89	98,88		
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504.187.202.841,00	395.943.353.966,23	45.682.283.256,46	441.806.617.222,69	87,89		
4	1	HASE PALAK DAERAH	124.150.000.000,00	105.842.436.721,50	10.836.120.784,00	116.678.557.516,50	93,90		
4	1	Pajak Hotel						DENDA	
4	1	Hati	2.200.000.000,00	2.964.162.250,00	345.102.470,00	3.309.264.720,00	150,42		
4	1	Pajak Retribusi	2.200.000.000,00	2.964.162.250,00	345.102.470,00	3.309.264.720,00	150,42		
4	1	- Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41		
4	1	Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41		
4	1	- Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92		
4	1	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92		
4	1	- Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87		
4	1	Pajak Pertanahan	4.750.000.000,00	5.048.363.963,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00	113,87		
4	1	- Pajak Pertanahan Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.128.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64		
4	1	- Pajak Pertanahan Jalan PT, PLN	500.000.000,00	193.267.506,00	1.610.679,00	195.078.185,00	39,02		
4	1	- Pajak Pertanahan Jalan Non- PLN	40.500.000.000,00	40.719.948.422,00	4.130.534.872,00	44.850.483.244,00	110,74		
4	1	Pajak Pakai	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95		
4	1	- Pajak Pakai	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95		
4	1	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70		
4	1	- Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70		
4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15		
4	1	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00	32,15		
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.826.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05		
4	1	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.826.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05		
4	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.965,00	17.765.669.988,50	104,50		
4	1	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.965,00	17.765.669.988,50	104,50		

Lampiran M. Daftar Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015  
SID TANGGAL 31 Desember 2015

No.	Kode Rekening	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				Jumlah S/D Bulan Lalu	Jumlah Bulan Ini	Jumlah S/D Bulan Ini		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.949.533,93	97,17	
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	410.231.562.935,30	52.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95	
		HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.685.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel	1.810.000.000,00	1.870.416.505,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	DIPENDA
		-Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	171.763.526,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61	
		-Hotel Bintang Satu	620.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74	
		-Hotel Melati	90.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43	
		-Pencatagihan	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	DIPENDA
		-Restoran	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
		-Rumah Makan	30.000.000,00	28.519.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,28	
		-Cafe	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52	
		-Catering	5.750.000.000,00	7.060.243.562,00	1.116.640.893,00	8.176.884.275,00	142,21	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	DIPENDA
		-Tomoran Film/Book/Rental VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
		-Pajabatan Kesenian/Musik/Tan/Wisak	298.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22	
		-Keno	5.000.000,00	3.309.500,00	0,00	3.639.800,00	72,80	
		-Pemasaran Bilyard	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
		-Pemasaran Golf	300.000.000,00	558.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68	
		-Pemasaran Kelengkapan	1.000.000,00	865.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18	
		-Piala Refleksi	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
		-Mandi Ulap	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-Kebudayaan	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
		-Peningkatan Olah Raga	1.950.600.000,00	968.522.955,00	142.993.852,00	1.111.526.807,00	105,90	
4	4 1 1 04	Pajak Realisme	3.990.500.000,00	3.582.007.911,00	253.070.977,00	3.835.078.888,00	96,89	DIPENDA
		-Realisme Papan/Board/Video/Photom/Megafon	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
		-Kain	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-Stiker	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-Selebaran	10.000.000,00	43.509.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
		-Realisme Berjalan	5.150.000.000,00	4.864.257.981,00	315.264.552,00	5.179.522.533,00	100,57	
5	4 1 1 05	Pajak Penerimaan Jalan (PPJ)	44.000.000.000,00	45.251.918.893,00	4.353.065.183,00	49.605.004.076,00	112,74	PT. PLN
		-Pajak Penerimaan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.801,00	217.162.855,00	43,43	
		-Pajak Penerimaan Jalan Non - PLN	44.500.000.000,00	45.036.768.839,00	4.355.116.084,00	49.391.884.924,00	111,96	

## Lampiran N. Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 28 TAHUN 2009

## TENTANG

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan . . .

- 24 -

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

## Lampiran O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 3 Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PAJAK DAERAH**  
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu  
**PAJAK HOTEL**  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.


Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua  
PAJAK RESTORAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Lampiran P. Peraturan Bupati Jember Nomer 34 Tahun 2011



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
14. Kegiatan Insidentil adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

## BAB II

### TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tempat Pembayaran Pajak

##### Pasal 2

- (1) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Saldo penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja.
- (4) Rekonsiliasasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

##### Pasal 3

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD dapat dianggap sebagai SSPD.
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara tempat pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran rekening listrik.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

##### Pasal 4

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Hotel dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Restoran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab/ Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame/Pemegang Merk ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor ke Kas Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (8) Pajak Parkir disetor oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/ Penanggung Jawab penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (9) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- (10) Pajak Sarang Burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan Sarang Burung Walet.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 5

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.

- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan.

**BAB III**  
**TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Tata cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten;
  - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh koordinator dilapangan/Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten;
  - c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran :
- a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda;
  - b. apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat insidental.

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

**BAB IV  
PELAPORAN**

**Pasal 9**

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 21 November 2011

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 21 - 11 - 2011 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**HARI MUJIANTO, SH, MSi.**  
Pembina  
NIP. 19610312 198603 1 014